



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2033.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168):

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 – 2033.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Lumajang.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.

12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
17. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lumajang.
21. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan pembangunan pepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK, dan KPPK.
22. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
23. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
24. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

25. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
29. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
30. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
31. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
32. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
33. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
34. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
35. Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
36. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

38. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang RIPPAR-KAB meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten;
- f. Indikasi Program; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2033.
- (3) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Lumajang sebagai Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang mampu Mendorong Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
- (4) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
 - a. destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keunikan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

- b. pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan yang berkaitan dengan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (5) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. meningkatkan citra destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran yang mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara efektif dan efisien.
- (6) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki keaslian, keindahan, kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
 - c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/*branding* Kabupaten Lumajang; dan
 - d. terwujudnya organisasi/lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara efektif dan efisien.
- (7) Pelaksanaan RIPPAN-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan RIPPAN-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I, Tahun 2018 – 2022;
 - b. tahap II, Tahun 2023 – 2027; dan
 - c. tahap III, Tahun 2028 – 2033.

Pasal 4

- (1) RIPPAR-KAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan dengan :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. berlandaskan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- c. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- d. tata kelola yang baik;
- e. secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- f. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata kabupaten;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 8

Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten; dan
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah, regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
 - h. keunggulan daya saing daerah, regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
 - f. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - g. memiliki kekhususan dari wilayah.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. 8 (delapan) DPK yang tersebar di Kabupaten Lumajang;
 - b. 11 (sebelas) KSPK yang tersebar di 8 (delapan) DPK; dan
 - c. 16 (enam belas) KPPK yang tersebar di 8 (delapan) DPK.
- (2) Perwilayahan 8 (delapan) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. DPK Senduro dan sekitarnya;
 - b. DPK Pronojiwo dan sekitarnya;
 - c. DPK Klakah-Kedungjajang dan sekitarnya;
 - d. DPK Pasirian-Tempursari dan sekitarnya;
 - e. DPK Yosowilangun dan sekitarnya;
 - f. DPK Sumbersuko-Tempeh dan sekitarnya;
 - g. DPK Gucialit dan sekitarnya; dan
 - h. DPK Jatiroto-Randuagung dan sekitarnya.
- (3) Perwilayahan 11 (sebelas) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KSPK Puncak B-29 Argosari dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ranu Pane dan sekitarnya;
 - c. KSPK Sidomulyo dan sekitarnya;
 - d. KSPK Papringan dan sekitarnya;

- e. KSPK Dampar dan sekitarnya;
 - f. KSPK Bulurejo dan sekitarnya;
 - g. KSPK Wotgalih dan sekitarnya;
 - h. KSPK Petahunan-Pulo-Jakarta dan sekitarnya;
 - i. KSPK Kertowono dan sekitarnya;
 - j. KSPK Ranuwong dan sekitarnya; dan
 - k. KSPK Jatiroto dan sekitarnya.
- (4) Perwilayahan 16 (enam belas) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. KPPK Pura Mandaragiri Semeru Agung dan sekitarnya;
 - b. KPPK Air Terjun Manggis dan sekitarnya;
 - c. KPPK Air Terjun Antruk dan sekitarnya;
 - d. KPPK Piket Nol dan sekitarnya;
 - e. KPPK Ranu Klakah-Pakis dan sekitarnya;
 - f. KPPK KWT (*Water Park*) dan sekitarnya;
 - g. KPPK Rowo Danurojo dan sekitarnya;
 - h. KPPK Pantai Bambang dan sekitarnya;
 - i. KPPK Pemandian Telaga Semeru dan sekitarnya;
 - j. KPPK Pantai Watu Pecak dan sekitarnya;
 - k. KPPK Panorama Gunung Tambora dan sekitarnya;
 - l. KPPK Pemandian Alkautsar dan sekitarnya;
 - m. KPPK Pantai Translog dan sekitarnya;
 - n. KPPK Wisata Agro Kebun Teh dan sekitarnya;
 - o. KPPK Air Terjun Semingkir dan sekitarnya; dan
 - p. KPPK Candi Agung dan sekitarnya.
- (5) Peta perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan cara menyusun indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang.

- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
 - b. meningkatkan koordinasi antara OPD, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata kabupaten untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata yang belum berkembang; dan

- b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
 - (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait.
 - (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPK;
- b. pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPK;
- c. pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPK;
- d. pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- e. pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan;
 - b. mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPK; dan
 - c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPK.

- (2) Strategi untuk pengembangan kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan cara menyediakan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPK.
- (4) Strategi untuk pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Kelima

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 18

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
- b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

- (2) Strategi untuk pengembangan fasilitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan cara menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Pemberian insentif dalam pembangunan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- c. penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan; dan
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan saptapesona.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.

- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata; dan
 - c. meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata;
 - b. memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan
 - c. memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan dinamika pasar regional dan nasional.

Pasal 27

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:

- a. pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPK.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
- a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 31

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata tingkat regional; dan
 - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat propinsi dan kabupaten.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten di tingkat regional;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata Kabupaten di tingkat nasional.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 37

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWK;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 39

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWK.

Pasal 40

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 41

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 42

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama; antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 50

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya asosiasi pariwisata kabupaten dan penguatan kemitraan antara asosiasi pariwisata dengan Pemerintah Kabupaten dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
- a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPP;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan

- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 54

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWK;
- b. pengembangan aksesibilitas dan / atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK dan KSPK;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 55

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten di dalam dan luar negeri.

Pasal 56

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;

- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 57

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisata Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 58

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2033 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan RPJMD.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas/lembaga terkait dan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAN-KAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018

Plt. BUPATI LUMAJANG

ttd.

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
97-5/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMORTAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 - 2033

I. UMUM

Perkembangan pariwisata yang begitu pesat menuntut banyak daerah di Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan potensi daerah dan membangun fasilitas-fasilitas yang baik dan berkualitas agar dapat dikunjungi oleh wisatawan. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari kedudukan pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, dimana dalam perkembangannya memiliki peran yang sangat penting dalam penerimaan devisa dan pendapatan daerah.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Jawa Timur, yang ikut andil dalam mengikuti perkembangan pariwisata sebagai salah satu ujung tombak dalam menunjang pendapatan daerah, yakni dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik berupa alam, kesenian, sejarah, tradisi masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan beberapa potensi tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang dapat mendatangkan kunjungan wisatawan.

Melihat potensi yang ada sekaligus menghadapi dinamika dan tantangan global dalam perkembangan pariwisata, maka dituntut suatu perencanaan yang strategis, sistematis, dan terpadu menyangkut pembangunan Kepariwisata, baik dari aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, maupun kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lumajang merupakan pedoman yang dapat menjadi acuan dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lumajang bagi para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dengan besar harapan agar pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang ke depan lebih teratur, terarah dan terpadu sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Lumajang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk

wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan di DPK dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan Daya Tarik Wisata dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relative panjang.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” yaitu barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “keunikan” yaitu suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” yaitu nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 112